

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI (PERMENDIKBUD) TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN AJARAN 2024/2025 DI SEKOLAH DASAR NEGERI 12 PEMECUTAN KAJA

Devi Wirawati<sup>1</sup>, Gede Wirata<sup>2</sup>, Cokorda Putra Indrayana<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Ngurah Rai

Email Korespondensi: [devywirawati06@gmail.com](mailto:devywirawati06@gmail.com)<sup>1\*</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan sistem zonasi berdasarkan PERMENDIKBUD tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025 di SDN 12 Pemecutan Kaja. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan zonasi masih mengalami kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem zonasi, kurangnya sosialisasi dari dinas pendidikan, serta kendala teknis dalam penginputan data siswa. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam aspek komunikasi, sumber daya, serta dukungan birokrasi agar pemerataan pendidikan dapat berjalan optimal.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Sistem Zonasi, PPDB, Permendikbud.

### Abstract

*This study aims to determine the implementation of the zoning system policy based on the Minister of Education Regulation (PERMENDIKBUD) concerning the New Student Admission (PPDB) for the 2024/2025 academic year at SDN 12 Pemecutan Kaja. The method used is a qualitative approach with observation, interviews, and documentation study. The results showed that the implementation of the zoning policy still faces obstacles, such as the lack of public understanding of the zoning system, insufficient socialization from the education office, and technical issues in data entry. Therefore, improvements in communication, resources, and bureaucratic support are needed to ensure equitable education implementation.*

**Keywords:** Policy Implementation, Zoning System, PPDB, Permendikbud

### Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025 Plagiarism

Checker No 234.GT8.,35

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Sindoro.v1i2.365

**Copyright : Author**

**Publish by : Sindoro**



This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution-NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara dan menjadi sarana penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Pemerintah Indonesia melalui Permendikbud telah menerapkan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) guna mendorong

pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Namun, dalam pelaksanaannya di SDN 12 Pemecutan Kaja, terdapat beberapa tantangan seperti kurangnya pemahaman orang tua murid, kendala input data, dan lonjakan siswa di luar zonasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan sistem zonasi berdasarkan teori Edward III, serta kendala yang dihadapi di lapangan. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan saat ini salah satunya adalah dengan melakukan pembenahan pada system Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang banyak menuai permasalahan mulai dari berbagai kekeliruan seperti kurang efesienya sistem yang dipakai, mekanisme yang tidak transparan, sertamaraknya tindak kecurangan yang terjadi diberbagai dunia Pendidikan.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu mekanisme dari penyelenggaraan sistem pendidikan yang dilakukan saat menjelang tahun pelajaran baru, yang dimana terjadinya penyeleksian calon pesertadidik yang dilakukan oleh satuan pendidikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku guna diterimanya sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan tersebut. Selama ini system Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada setiap jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia menggunakan Nilai Sekolah atau Nilai Ujian Nasional (NUN) sebagai kriteria utama dalam tahap seleksinya. Selain seleksi berdasarkan Nilai Sekolah dan Nilai Ujian Nasional (NUN) tersebut, dapat juga melalui jalur prestasi, jalur bina lingkungan, dan jalur-jalur lain sedangkan Sekolah Dasar Negeri lebih menggunakan jalur melalui jalur lingkungan terdekat dengan jarak lokasi pada rumahnya.

Sistem zonasi merupakan system penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing dan Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima dengan tujuan untuk menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit, agar tercipta pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia. Kebijakan baru dalam penerimaan peserta didik baru lewat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang di dalamnya mengendalikan menimpa sistem zonasi (Wulandari & Desi, 2018). Adanya system zonasi ini diharapkan mampu menciptakan pemerataan, siswa berprestasi tidak berkumpul di sekolah favorit saja karena mau tidak mau mereka harus mendaftar di sekolah terdekat dan tidak bisa mendaftar ke sekolah yang jaraknya jauh walaupun menyandang status favorit (Abidin&Asrori, 2018).

Oleh karena itu, penyelenggaraan PPDB online ini bertujuan untuk: meningkatkannya adanya pelayanan kepada masyarakat dibidang pendidikan. Menghindari penumpukan pendaftaran dalam suatu lokasi, menciptakan sistem yang akuntable, transparan, akurat; dan cepat (Pustekkom, 2014), serta dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Penerimaan Peserta Didik Baru dengan menggunakan system zonasi di SDN 12 pemecutan Khususnya terus dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia (PERMENDIKBUD) No 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan. Untuk khususnya peserta didik baru kelas 1 (satu) sekolah dasar harus memenuhi syarat:

1. Usia 7 (tujuh) Tahun atau yang paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
2. Dalam pelaksanaan PPDB, SD mengutamakan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
3. Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (tahun) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik 6 yang memiliki:
4. Kecerdasaan dan/atau bakat istimewa
5. Kesiapan psikis
  - a. Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
  - b. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Jalur pendaftaran PPDB meliputi jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi. Untuk tingkat Sekolah Dasar jalur zonasi paling sedikit 70%, jalur afirmasi paling sedikit 15%, jalur perpindahan orang tua/wali paling sedikit 5% dan sisa kuota dapat dibuka dengan jalur prestasi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia (PERMENDIKBUD) Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Dan Sekolah Menengah Kejuruan yang dimana menjelaskan penerimaan peserta didik baru yang melalui jalur zonasi paling sedikitnya 50% dari daya tampung sekolah. Domisili berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum pelaksanaannya PPDB.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan penelusuran online. Lokasi penelitian di SDN 12 Pemecutan Kaja, Denpasar Utara. Informan ditentukan secara purposive sampling, terdiri dari kepala sekolah, guru, panitia PPDB, dan orang tua siswa. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan model Miles dan Huberman.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran online. Observasi dilakukan di lokasi penelitian untuk mencocokkan informasi dengan pengamatan langsung. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi, penyajian data dalam bentuk narasi, dan penarikan kesimpulan berbasis bukti yang konsisten. Data dianalisis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pelayanan, dengan hasil yang diorganisir dalam pola hubungan naratif. Penelitian berlangsung selama tiga bulan, mengutamakan proses dan fleksibilitas dalam pelaksanaannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Obyek Penelitian**

Sekolah Dasar Negeri 12 Pemecutan Kaja merupakan salah satu sekolah yang berada di Kecamatan Denpasar Utara, Kabupaten Denpasar Bali. Sekolah ini bergerak di bidang pendidikan

guna melahirkan siswa yang berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki keterampilan dan dilandasi dengan budi pekerti yang luhur untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi untuk mengembangkan pendidikan seseuai asas pendidikan seumur hidup. Sekolah Dasar Negeri 12 Pemecutan Kaja yang memiliki luas area 9,000m<sup>2</sup> yang beralamat di Jalan Sutomo Gg. III. Sekolah Dasar Negeri 12 Pemecutan, dengan NPSN 50103205 sebagai sekolah negeri dengan akreditasi B, sekolah ini telah menjadi pilihan para orang tua di wilayah Denpasar untuk menitipkan pendidikan anak-anak mereka.

Sekolah Dasar Negeri 12 Pemecutan Kaja berada di bawah naungan Kementerian pendidikan dan kebudayaan yang berdiri berdasarkan SK Pendirian No 028/8040/ORG tertanggal 02 Januari 2006 dan SK operasional 421.9/4640/Dikpora/2021 tertanggal 25 November 2021 yang telah terakreditasi dengan B SK Nomor 1329/BAN-SM/SK/2019 yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2019. Dengan visi dan misi Menjadi sekolah yang berkualitas, membentuk siswa dan siswi yang cerdas, bertaqwa, terampil, bertanggung jawab, berguna bagi nusa dan menjadi dambaan bagi Masyarakat.

### **Analisis Penelitian**

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diselenggarakan setiap tahun untuk menyeleksi calon peserta didik baru berdasarkan nilai akademik dan variable lainnya agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam rangka penguatan e-layanan kepada peserta didik, satuan pendidikan, dan satuan kerja pendidikan (dinas pendidikan kabupaten/kota), Pustekkom Kemdikbud sejak tahun 2009 telah mengembangkan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang telah diterapkan di beberapa kabupaten / kota. Penerimaan Peserta Didik baru diterapkan agar mendukung transparansi, kecepatan dan akuntabilitas dalam proses seleksi penerimaan peserta didik baru. Sistem penerimaan peserta didik baru bertujuan agar terciptanya transparansi penerimaan peserta didik dan kemudahan dalam menyeleksi peserta didik sehingga dapat berjalan dengan tertib, terarah, dan berkualitas. Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan sebuah kegiatan dari penerimaan calon siswi baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi.

Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 12 Pemecutan Kaja dengan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. Untuk mengetahui tingkat suatu keberhasilan dari implementasi peraturan ini maka penelitian ini mengadopsi Teori Implementasi Kebijakan menurut George C Edward III dalam Widodo (2010:96), terdapat empat variable yang mempengaruhi kinerja implementasi

Adapun tingkat keberhasilan Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan pada Sekolah Dasar Negeri 12 Pemecutan Kaja menurut implementasi kebijakan menurut George C Edward III dalam Widodo (2010:96) yang mempengaruhi kinerja implementasi.

### **Pembahasan**

Implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan pelayanan publik penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di Sekolah Dasar Negeri 12 Pemecutan Kaja melalui PPDB.

Dengan telaksananya penerimaan peserta didik baru (ppdb) dapat diperoleh beberapa manfaat penerimaan peserta didik baru (PPDB), diantaranya yaitu :

1. Sebagai ukuran standard kinerja bagi Dinas dan sekolah dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru PPDB
2. Meningkatkan akuntabilitas, efisien, efektivitas dan transparansi penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru PPDB secara keseluruhan
3. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat dari aspek mutu, waktu dan prosedur

Pelaksanaan PPDB di Sekolah Dasar Negeri 12 Pemecutan Kaja dilaksanakan berdasarkan atas peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan republic Indonesia No 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Ataman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan. Berdasarkan analisis hasil penelitian dengan menggunakan Terori Implementasi Kebijakan menurut George C Edward III dalam Widodo (2011:96) maka dapat dipaparkan sebagai berikut :

### **1. Komunikasi**

Menurut Richard L. Wiseman (2021), mengatakan bahwa komunikasi sebagai proses yang melibatkan dalam pertukaran-pesan dan penciptaan makna. Makna yang tersimpan dalam definisi ini memberikan pengertian bahwa komunikasi efektif apabila orang tersebut menafsirkan pesan yang sama seperti apa yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan . Sekolah Dasar Negeri 12 Pemecutan Kaja dalam melaksanakan PPDB berdasarkan atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Sekolah Dasar Negeri 12 Pemecutan Kaja telah melaksanakan PPDB dengan menggunakan jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi sesuai dengan Permendikbud. Melalui adanya informasi kepada para masyarakat pihak sekolah dasar memberikan pengarahannya melalui website dan didukung dengan adanya sistem internet yang mendukung untuk pelaksanaannya penerimaan peserta didik baru pada SDN 12 Pemecutan Kaja. Hal ini sudah sangat sejalan dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia.

Selain informasi yang harus disampaikan kepada pihak masyarakat adanya sosialisasi sangatlah penting untuk menunjang terlaksananya pendaftaran peserta didik baru pada SDN 12 Pemecutan Kaja, informasi atau transparansi juga menjadi hal yang sangat penting dalam mencapai komunikasi dan koordinasi yang baik pada implementasi kebijakan. Sebagaimana menurut Nico (2021:20) mengatakan bahwa "Tiap-tiap kebijakan yang diterbitkan oleh pelaksana kebijakan harus memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi, dengan memberikan akses secara terbuka terhadap kebijakan tersebut." Anwar, ddk (2021:69) juga mengemukakan bahwa "Komunikasi maupun Sosialisasi dalam suatu kebijakan adalah dasar yang dapat menjamin keleluasaan bagi seluruh masyarakat dalam rangka mendapatkan

informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintah, juga keterbukaan implementor dalam menciptakan kebijakan”.

## 2. Sumber Daya

Suatu kebijakan memerlukan dukungan dari sumber daya, yakni sumberdaya manusia, juga sumber daya bukan manusia. Sumber daya manusia merupakan sumber daya dari kekuatan yang berasal dari masing-masing yang dapat didayagunakan oleh organisasi (Sutrisno, 2016:4). Sumber daya manusia merupakan daya yang bersumber dari manusia dapat juga disebut tenaga atau kekuatan (*energy* atau *power*) (Sudarmayani, 2017:6).

Dalam pelaksanaan PPDB pada SDN 12 Pemecutan Kaja selain melihat adanya sumberdaya dari instansi seperti sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Denpasar, sumber daya manusia seperti masyarakat selaku orang tua siswa juga memiliki peran dalam partisipasi publik. Kemampuan orang tua dalam mematuhi prosedur pendaftaran menentukan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program PPDB. Sekolah Dasar Negeri 12 Pemecutan Kaja memiliki panitia dalam penerimaan pendaftaran online PPDB yang menangani khusus adanya pendaftaran siswa baru.

Salah satu kunci utama dari pengelolaan kebijakan yang berkualitas adalah tingginya intensitas partisipasi publik. Tujuan utama dari partisipasi adalah mempertemukan seluruh kepentingan yang sama dan yang berada dalam suatu proses perumusan dan penetapan kebijakan (keputusan) secara proposional dalam suatu proses penentuan kebijakan merupakan suatu cara efektif untuk menampung dan mengakomodasikan berbagai kepentingan yang beragam (Sinambela, 2020:66).

Selain sumberdaya manusia, sumberdaya bukan manusia yaitu dengan menggunakan computer dan segala perangkat *hardware* maupun *software*, juga *server* dan jaringan internet. Selanjutnya terkait sumber daya anggaran pelaksanaan kebijakan berasal dari dana Bos. Hal ini sejalan dengan penelitian Handayani (2021) yang menyatakan bahwa “keberhasilan suatu implementasi kebijakan didukung oleh sumber daya manusia dan sumber daya non manusia”.

## 3. Disposisi

Menurut George C Edward III dalam Widodo (2010:98) menjelaskan bahwa disposisi merupakan keinginan, kemauan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh. Disposisi merupakan faktor ketiga yang penting dalam implementasi kebijakan yang efektif. Hal ini dapat mempengaruhi adanya keinginan dalam mengimplementasikan implementor kebijakan memiliki tanggapan yang baik terhadap adanya kebijakan ini. Mereka berpandangan bahwa kebijakan ini memiliki tujuan yang baik, sehingga seluruh implementor mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Hal kedua adalah pemahaman implementor terhadap kebijakan. Pada Dinas Pendidikan, pemahaman terkait kebijakan diberikan kepada staff yang terlibat dalam implementasi kebijakan dengan cara melibatkan mereka semua kedalam setiap rapat terkait PPDB. Jika ada diantara mereka yang berhalangan hadir dalam rapat, maka dilain kesempatan staff yang menghadiri rapat memberikan pembahasan terkait hal-hal yang dibahas dalam rapat. Sehingga seluruh staff yang bertanggungjawab paham terhadap kebijakan suatu kebijakan. Hal ketiga adalah intensitas disposisi implementor, yaitu kecenderungan atau preferensi suatu nilai dari implementor kebijakan.

Implementasi kebijakan PPDB pada Sekolah Dasar Negeri 12 Pemecutan Kaja, disposisi implementor dilaksanakan dengan mendapatkan respon yang sangat positif oleh beberapa pihak khususnya masyarakat karena dengan adanya proses penerimaan peserta didik baru pada

Sekolah dasar negeri 12 pemecutan kaja ini membantu siswa maupun siswi baru untuk mendapatkan sekolah terdekat dengan jarak rumah nya.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Karakteristik dari struktur birokrasi yakni sejauh mana para kelompok yang berkepentingan melimpahkan dukungannya terhadap pelaksanaan kebijakan untuk mencapai suatu keberhasilan dari adanya implementasi.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kebijakan yang tepat yang mampu mengakomodasikan berbagai pandangan dan kepentingan yang berbeda dalam masyarakat. Dengan adanya implementasi kebijakan terkait PPDB pemerintah mengharapkan adanya perubahan yang diterima oleh masyarakat dan tentunya perubahan yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun bagi pihak pelaksana.

Selain dukungan dari adanya Struktur birokrasi yang harus sesuai dengan SOP (*standar oprasional procedure*) menurut Purnamasari (2015) mengatakan bahwa "*standart operasional procedure* sebagai standart kerja yang dibuat secara sistematis dan terperinci sehingga mempermudah pekerjaan sehingga sangat pentingnya SOP" dan dukungan dari public atau masyarakat sebagai kelompok sarana juga sangat penting untuk menunjang suatu keberhasilan dalam terlaksananya PPDB sistem zonasi. Dinas Pendidikan sebagai pelaksana kebijakan dalam PPDB mendukung penuh dalam pengimplementasian kebijakan penerimaan peserta didik baru khusus nya pada SDN 12 Pemecutan Kaja agar dapat berjalan lancar dan terstruktur arah dalam implementasi kebijakan.

### KESIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di SDN 12 Pemecutan Kaja belum berjalan optimal. Terdapat kendala dalam komunikasi, sarana prasarana, dan sosialisasi kepada masyarakat. Saran yang dapat diberikan adalah perlunya peningkatan sosialisasi dari Dinas Pendidikan, pelatihan teknis bagi pelaksana kebijakan, dan perbaikan sistem input data secara digital agar proses PPDB lebih akurat dan efisien.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. BUKU

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Ammar, Arfan. 2019. *Nalar Kritis Pendidikan*. Yogyakarta: Ircisor.

Arikunto, Suharsini. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.

Bandung : Alfabeta Bandung : Bahan presentasi yang disajikan pada Rapat Koordinasi Teknologi

Dwiningrum, S.I.A. 2015. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar Informasi dan Komunikasi Pendidikan, tanggal 21-24 Januari 2014. Jakarta :

Rineka Cipta Jakarta: Pustekom Kemdikbud (tidak diterbitkan)

Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. 2013. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga

Kotler, Philip. 2013. *Manajemen Pemasaran Jilid Kedua*. Jakarta: Erlangga

Kurniawan, Agung. 2015. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan

Mahmoedin. 2010. *Melacak Kredit Bermasalah, Cetakan Pertama*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Moenir. 2015. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- Moleong. 2011. *Proses Mengorganisasikan Dan Mengurutkan Data*. Jakarta : Preneda Media.
- Nico, Ardianto. 2016. *Good Governrnment : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melaluie-Goverment*. Palangkaraya : Bayu Media Pustekkom, Kemdikbud 2014. *Term Of Reference (TOR) Sistem PPDB Online*.
- Pustekkom, Kemdikbud. 2014. *PPDB Online 2024/2025 Pustekkom Kemdikbud*
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & B*.
- Sukmadinata, Syaodih, Nana. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Sukmadinata, Syaodih, Nana. 2020. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Winarno, Budi. 2013. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Buku Seru

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, n.d. pasal 3
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan
- Keputusan menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003

## **C. JURNAL**

- Agustina, Yana. 2021. Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru SD Negeri 1 Baringin Anam Kecamatan Baso . *Jurnal Ilmu Multi Disiplin*. Universitas Sumatera Barat. Vol 5, No 1, Hal 36-50. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/1179/1055/2357> diakses 9 Oktober 2024 pukul 16.00 Wita
- Nurina, Radia. 2022. Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi. *Jurnal Tata Kelola Pendidikan*. Universitas Pendidikan Indonesia <https://ejournal.upi.edu/index.php/jtkp/article/download/32544/14028> diakses 9 Oktober 2024 pukul 20.00 Wita
- Dewi, Tri, Gunia. 2012. Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SDN 7 Bandung Barat. *Jurnal Techno Nusa Mandiri*. Vol 15, No 1. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1075268&val=11712&title=SISTEM%20INFORMASI%20PENERIMAAN%20PESERTA%20DIDIK%20BARU%20PADA%20SDN%20BANDUNGBARAT%20BANDUNG> diakses 9 Oktober 2024 pukul 21.00 Wita
- Fadya, Nur. 2022. Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru Di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Pengembangan Belajar*. Vol 2, No 2. Universitas Negeri Makasar. <https://ojs.unm.ac.id/EDUSTUDENT/article/download/38632/20098> diakses 9 oktober 2024 pukul 22.00 Wita
- Wirata, Gede. 2023. Implementasi Kebijakan Akreditasi Rumah Sakit di RSK Ibu Anak Pucuk Permata Hati Denpasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol 7, No 3. Universitas Pahlawan. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/10004> diakses 5 Desember 2024 pukul 16.00 Wita